



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/323/DPMD/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA KECAMATAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2023**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan alat teknologi tepat guna sehingga bisa berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna serta berdaya saing;
- b. bahwa untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi tepat guna perlu dibentuk Tim Pembina dan Pengurus Pos Pelayanan di Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga

penelitian dan pengembangan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4737);

6. Peraturan Bersama Menteri Negara dan Riset Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : B/413.4/1179/DPMD-PEPD.K2/III/2019, Tanggal 04 Maret 2019 perihal mohon disposisi/persetujuan SK pembentukan tim pembina dan pengurus posyantek kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KECAMATAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan tim pembinaan dan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** terdiri dari :

- a. Tim Pembina :
 1. Pembina Kabupaten; dan
 2. Pembina Kecamatan
- b. Tim Pengurus :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Seksi pengembangan;
 5. Seksi kemitraan;
 6. Seksi pelayanan TTG/Usaha.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tim Pembina
 1. Pembina Kabupaten
 - Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penguatan kelembagaan posyantek;
 - Supervisi pengelolaan posyantek;
 - Monitoring dan evaluasi pengelolaan posyantek;
 - Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan posyantek; dan
 - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan posyantek.
 2. Pembina Kecamatan
 - Mengkoordinasi dan memfasilitasi penguatan kelembagaan posyantek;
 - Supervisi pengelolaan posyantek; dan
 - Monitoring dan evaluasi posyantek.
- b. Tim Pengurus
 1. Ketua
 - Sebagai manajer pelaksana kegiatan harian;
 - Menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran;
 - Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
 - Mengatur dan mengkoordinir kegiatan mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan (laporan kegiatan dan laporan keuangan); dan
 - Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan.
 2. Sekretaris
 - Bertanggung jawab atas seluruh dokumentasi kegiatan, seperti surat menyurat dan dokumen kerjasama
 3. Bendahara
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan

4. Seksi kemitraan

- Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaat/pengguna TTG (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industry dll);
- Mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat; dan
- Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

5. Seksi Pelayanan TTG / Usaha

- Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan sosialisasi pengenalan dan penggunaan TTG kepada masyarakat;
- Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG;
- Mengelola kegiatan usaha produktif posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan
- Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

6. Seksi pengembangan

- Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
- Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
- Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG;
- Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu juga dapat berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 16 Juli 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/323 /DPMD/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGURUS POS
PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KECAMATAN DI
KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019 – 2023.

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI
KABUPATEN TANAH BUMBU 2019 – 2023.

I. KARYA MANDIRI KECAMATAN ANGSANA

NO	NAMA/KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DPMD KAB. TANAH BUMBU	PEMBINA KABUPATEN	TIM
2	KEPALA SEKSI YANG MEMBIDANGI TTG	PEMBINA KECMATAN	TIM
3	RONI	KETUA	PENGURUS
4	SAYID ZAINAL AL-HINDUAN	SEKRETARIS	PENGURUS
5	YUNI KRISTIANI	BENDAHARA	PENGURUS
6	DESI INDRA NITASARI	SEKSI PELAYANAN TTG/USAHA	PENGURUS
7	ALEX SANDY IRAWAN,S.Kom	SEKSI KEMITRAAN	PENGURUS
8	SAYID HARUN AL-IDRUS	SEKSI PENGEMBANGAN	PENGURUS

II. SATUI JAYA KEC. SATUI

NO	NAMA/KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DPMD KAB. TANAH BUMBU	PEMBINA KABUPATEN	TIM
2	KEPALA SEKSI YANG MEMBIDANGI TTG	PEMBINA KECMATAN	TIM
3	SUIN SUSILO	KETUA	PENGURUS
4	MISNAWATI	SEKRETARIS	PENGURUS
5	AHYANI	BENDAHARA	PENGURUS
6	AMRULLAH	SEKSI PELAYANAN TTG/USAHA	PENGURUS
7	RIDWAN YUSUF	SEKSI KEMITRAAN	PENGURUS
8	JOHANSYAH	SEKSI PENGEMBANGAN	PENGURUS

III. KENCANA KEC. SUNGAI LOBAN

NO	NAMA/KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DPMD KAB. TANAH BUMBU	PEMBINA KABUPATEN	TIM
2	KEPALA SEKSI YANG MEMBIDANGI TTG	PEMBINA KECMATAN	TIM
3	BURHANUDDIN, SE.I	KETUA	PENGURUS
4	NI GUSTI AYU KADEK, SE	SEKRETARIS	PENGURUS
5	I MADE WISANA	BENDAHARA	PENGURUS
6	PUGUH HARI WIBOWO, ST	SEKSI PELAYANAN TTG/USAHA	PENGURUS

7. hairul ...

7	HAIRUL ANWAR, S.Ag	SEKSI KEMITRAAN	PENGURUS
8	I KOMANG WIRA PURDANA	SEKSI PENGEMBANGAN	PENGURUS

IV. BERKAT TEKNOLOGO KEC. KURANJI

NO	NAMA/KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DPMD KAB. TANAH BUMBU	PEMBINA KABUPATEN	TIM
2	KEPALA SEKSI YANG MEMBIDANGI TTG	PEMBINA KECAMATAN	TIM
3	ADI JUARNO	KETUA	PENGURUS
4	SITI AISYAH	SEKRETARIS	PENGURUS
5	SUKMA RASYA	BENDAHARA	PENGURUS
6	UDI UNTORO	SEKSI PELAYANAN TTG/USAHA	PENGURUS
7	ALFIANDI	SEKSI KEMITRAAN	PENGURUS
8	MUSGIANTORO	SEKSI PENGEMBANGAN	PENGURUS

V. KARYA KUSAN KEC. KUSAN HULU

NO	NAMA/KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DPMD KAB. TANAH BUMBU	PEMBINA KABUPATEN	TIM
2	KEPALA SEKSI YANG MEMBIDANGI TTG	PEMBINA KECAMATAN	TIM
3	A. KURANJI	KETUA	PENGURUS
4	MUHTAR	SEKRETARIS	PENGURUS
5	FITRIANI	BENDAHARA	PENGURUS
6	MARJUNI	SEKSI PELAYANAN TTG/USAHA	PENGURUS
7	ARBAIN	SEKSI KEMITRAAN	PENGURUS
8	RAHMAT ZULKIFLI	SEKSI PENGEMBANGAN	PENGURUS

VI. TUNAS SEJAHTERA KEC.MANTEWE

NO	NAMA/KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DPMD KAB. TANAH BUMBU	PEMBINA KABUPATEN	TIM
2	KEPALA SEKSI YANG MEMBIDANGI TTG	PEMBINA KECAMATAN	TIM
3	HADI PRABOWO DARSONO	KETUA	PENGURUS
4	MUHYAR	SEKRETARIS	PENGURUS
5	HALIMATUSSAKDIAH	BENDAHARA	PENGURUS
6	RISTIAWAN	SEKSI PELAYANAN TTG/USAHA	PENGURUS
7	ISMAN	SEKSI KEMITRAAN	PENGURUS
8	SITI NURHIDAYAH	SEKSI PENGEMBANGAN	PENGURUS

VII. SINAR ...

VII. SINAR KUSAN KEC. KUSAN HILIR

NO	NAMA/KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DPMD KAB. TANAH BUMBU	PEMBINA KABUPATEN	TIM
2	KEPALA SEKSI YANG MEMBIDANGI TTG	PEMBINA KECAMATAN	TIM
3	TAJUDIN NOOR	KETUA	PENGURUS
4	ROSITA HANDAYANI	SEKRETARIS	PENGURUS
5	MAWARDI	BENDAHARA	PENGURUS
6	SULAIMAN	SEKSI PELAYANAN TTG/USAHA	PENGURUS
7	MASRIANSYAH	SEKSI KEMITRAAN	PENGURUS
8	ISKANDAR	SEKSI PENGEMBANGAN	PENGURUS

VIII. GUNA BERSAMA KEC. BATULICIN

NO	NAMA/KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DPMD KAB. TANAH BUMBU	PEMBINA KABUPATEN	TIM
2	KEPALA SEKSI YANG MEMBIDANGI TTG	PEMBINA KECAMATAN	TIM
3	HIDAYATULLAH	KETUA	PENGURUS
4	HAMDAN	SEKRETARIS	PENGURUS
5	HALIMATUS SA'DIAH	BENDAHARA	PENGURUS
6	AGUS JAYADI ARIFUDIN	SEKSI PELAYANAN TTG/USAHA	PENGURUS
7	SYAMSIYANUR	SEKSI KEMITRAAN	PENGURUS
8	M. ADJIE RINJAYA CAHYAJIE	SEKSI PENGEMBANGAN	PENGURUS

IX. SIMPANG EMPAT KEC. SIMPANG EMPAT

NO	NAMA/KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DPMD KAB. TANAH BUMBU	PEMBINA KABUPATEN	TIM
2	KEPALA SEKSI YANG MEMBIDANGI TTG	PEMBINA KECAMATAN	TIM
3	OKPLORENSIUS LUBIS	KETUA	PENGURUS
4	VARIAS ADHI WIJAYA	SEKRETARIS	PENGURUS
5	AKHMAD FAUZAN	BENDAHARA	PENGURUS
6	MUZAKIR NABAWI	SEKSI PELAYANAN TTG/USAHA	PENGURUS
7	FIRMANSYAH	SEKSI KEMITRAAN	PENGURUS
8	RAHMADI	SEKSI PENGEMBANGAN	PENGURUS

X. BINTANG...

X. BINTANG JAYA KEC. KARANG BINTANG

NO	NAMA/KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DPMD KAB. TANAH BUMBU	PEMBINA KABUPATEN	TIM
2	KEPALA SEKSI YANG MEMBIDANGI TTG	PEMBINA KECAMATAN	TIM
3	BAKTI MULYADI, S.pi	KETUA	PENGURUS
4	GUFRAANSYAH, SE	SEKRETARIS	PENGURUS
5	SARINAH	BENDAHARA	PENGURUS
6	HARDIANSYAH,SE	SEKSI PELAYANAN TTG/USAHA	PENGURUS
7	GT. YUSRIANSYAH	SEKSI KEMITRAAN	PENGURUS
8	IWAN SAPWAN	SEKSI PENGEMBANGAN	PENGURUS

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR